

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI  
KEPALA LINGKUNGAN STUDI KASUS LINGKUNGAN BANDAR  
KHALIPAH, KECAMATAN PERCUT SEI TUAN**

**Community Perception of the Duties and Functions of Environmental  
Leaders: A Case Study of the Bandar Khalipah Environment,  
Percut Sei Tuan Subdistrict**

**Juliadi Suteja & Zulkarnaen**  
UIN Sumatera Utara Medan  
juliadisuteja@gmail.com

**Article Info:**

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Nov 28, 2023	Dec 6, 2023	Dec 10, 2023	Dec 13, 2023

**Abstract**

The problem in this research is that many people in the Bandar Khalipah sub-district still do not know the duties and functions of the neighborhood head in their area, as well as the process for selecting the neighborhood head which is decided and chosen directly by the village head. This research uses qualitative research methods and sociological research whose object is the community in the Bandar Khalipah neighborhood, Percut Sei Tuan District. The results of the research show that the head of Ward VII Bandar Khalipah has a high level of concern for the people in his neighborhood. This can be seen from the performance of the Head of Ward VII Bandar Khalipah, who always prioritizes and prioritizes the needs of the community in various problems, providing easy public administration services to the community, so that the duties and functions of the Head of the Ward are carried out in accordance with applicable regulations. Apart from that, the head of Ward VII Bandar Khalipah is also always active and participates in religious activities held in his neighborhood. Apart from that, as head of the environment, of course he has several work programs that have been and will be realized, including: 1) posyandu activities which are routinely carried out once a month 2) social assistance programs (BLT) which are given to lower

economic communities in the environment 3) mutual cooperation activities for cleaning environment which is routinely carried out once a month with the aim of creating a clean environment and strengthening harmony in the community 4) block paving installation program in the alleys in the VII Bandar Khalipah neighborhood. Thus, it can be concluded that in carrying out his duties and functions as head of Bandar Khalipah Environment VII he has been implemented well and in accordance with applicable regulations. However, in carrying out their duties and functions there are certainly obstacles that can hinder the realization of the planned work program.

**Keywords:** Head of Environment, Duties and Functions, Community Perception

**Abstrak :** Permasalahan dalam penelitian ini adalah masyarakat di kelurahan Bandar Khalipah masih banyak yang tidak mengetahui tugas dan fungsi kepala lingkungan di wilayahnya, serta alur pemilihan kepala lingkungan yang diputuskan dan dipilih secara langsung oleh kepala desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian sosiologis yang objeknya adalah masyarakat di lingkungan Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala lingkungan VII Bandar Khalipah memiliki sikap kepedulian yang tinggi dengan masyarakat di lingkungannya. Hal ini terlihat dari hasil kinerja kepala lingkungan VII Bandar Khalipah yang selalu mengutamakan dan mendahulukan kebutuhan masyarakatnya dalam berbagai permasalahan, memberikan kemudahan pelayanan administrasi publik kepada masyarakatnya, sehingga tugas dan fungsi kepala lingkungan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kepala lingkungan VII Bandar Khalipah juga selalu aktif dan berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan keagamaan yang diadakan di lingkungannya. Disamping itu sebagai kepala lingkungan tentunya memiliki beberapa program kerja yang sudah dan akan direalisasikan diantaranya ialah: 1) kegiatan posyandu yang rutin dilaksanakan setiap sebulan sekali 2) program bantuan sosial (BLT) yang diberikan kepada masyarakat ekonomi bawah di lingkungan tersebut 3) kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan yang rutin dilaksanakan setiap sebulan sekali dengan tujuan menciptakan lingkungan yang bersih serta mempererat kerukunan di masyarakat 4) program pemasangan paving blok di gang-gang yang ada di lingkungan VII Bandar Khalipah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai kepala lingkungan VII Bandar Khalipah sudah terimplementasi dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu terdapat kendala yang dapat menghambat terealisasinya program kerja yang telah direncanakan.

**Kata Kunci:** Kepala Lingkungan, Tugas dan Fungsi, Persepsi Masyarakat

## PENDAHULUAN

Kelurahan merupakan pembagian wilayah di bawah kecamatan yang dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang bertanggung jawab kepada lurah, dalam kaitannya dengan kemandirian daerah di Indonesia, kelurahan merupakan satuan kerja perangkat daerah atau kecamatan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh lurah. Oleh karena itu, kepala lingkungan bertugas membantu melaksanakan sebagian urusan lokal dan tugas-tugas pemerintahan yang dipercayakan oleh lurah. Kepala lingkungan juga memainkan peran kewajiban, kemampuan, dan keahlian yang berada di bawah dan dapat diandalkan di puncak

kota. Tingkat pemerintahan yang dikenal sebagai pemerintah kelurahan memainkan peran penting dalam menyediakan layanan bagi warga sekitar. (Alfisa Hadjie Lubis, 2022)

Ketua RT bertanggung jawab atas tanggung jawab pemerintahan umum seperti menjaga ketertiban dan ketentraman di wilayahnya. Berdasarkan kebijakan, kepala lingkungan adalah pemimpin penyelenggara lingkungan. Kepala lingkungan bertanggung jawab untuk mengembangkan lingkungan, meningkatkan kesejahteraan warga, dan meningkatkan sumber daya energi alam dan manusia yang terdapat di lingkungan tersebut. Kepala lingkungan juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan warga dalam berinteraksi dengan lingkungan, memastikan warga mengikuti perkembangan lingkungan, dan tidak hanya itu, kepala lingkungan juga melakukan sosialisasi, memberikan contoh, dan belajar tentang politik.

Karena adanya pembagian kerja dan spesialis yang terlibat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan koordinasi di setiap unit kerja, terutama dalam birokrasi pemerintahan. Dengan adanya koordinasi, diharapkan semua unit kelurahan dapat melaksanakan tugasnya tanpa hambatan dan selalu terfokus pada tujuan kerja yang sama dalam melaksanakan tugasnya. (Nabila Alya, 2016) Koordinasi yang dilakukan oleh kelurahan bertujuan untuk menciptakan dan menjaga efektifitas lembaga-lembaga yang menjadi unit kelurahan sehingga kegiatan ketentraman dan ketertiban dapat berjalan dengan efektif. Seksi ketentraman dan ketertiban sebagai unit kelurahan dalam hal ini bertugas untuk melaksanakan kegiatan pos keamanan kelurahan serta pengadaan dan penguatan kapasitas personil ketentraman dan ketertiban kelurahan di lingkungan masyarakat Kelurahan Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan.

Berbagai pelatihan yang diberikan kepada warga bertujuan untuk membuat mereka lebih terlibat dalam lingkungan. Hal ini merupakan kebijakan dan tanggung jawab ketua RT, yang menumbuhkan kesadaran warga untuk meningkatkan partisipasi lingkungan. Dengan adanya paguyuban antar warga dan pemerintah RT untuk kemajuan wilayah tersebut. Alasan diadakannya komunikasi atau ikatan yang besar antara ketua RT dengan penghuni adalah agar tidak hanya penghuni tertentu saja yang ikut andil dalam pengorganisasian kerukunan, permintaan dan pengarahan, namun secara keseluruhan penghuni ikut andil dalam menaruh perhatian terhadap perbaikan lingkungan sehingga kewajiban ketua RT dalam memberikan sosialisasi, dan membimbing, serta cara-cara untuk menghadapi individu-individu wilayah setempat.

Sebagai hasil dari penjelasan ini, posisi "kepala lingkungan" mengacu pada seseorang yang tanggung jawab utamanya dalam kesehariannya adalah mengarahkan dan mengarahkan bagaimana lingkungan yang diawasinya dapat mencapai kesuksesan di segala bidang. Ketua RT adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan wilayah ketua RT tersebut menjalankan tugasnya dalam membina wilayah kepemimpinannya. Meskipun kepala lingkungan pada umumnya memiliki pengertian yang sederhana, namun pada hakikatnya sangat penting bagi masyarakat. Masyarakat dapat mengamati kinerja atau kepemimpinan kepala lingkungan Kecamatan Percut Sei Tuan Karena pada dasarnya, kepemimpinan, terutama kepala lingkungan, lebih stabil atau mapan. lingkungannya, maka akan semakin mudah bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana cara mengelola kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban. Tugas kepala lingkungan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan.

Kepala Lingkungan bertanggung jawab kepada Lurah atas pelaksanaan keputusan dan kebijakan Lurah dan membantu Lurah dalam menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kelurahan. Koordinator peningkatan kerukunan antar warga. Dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepala lingkungan berperan sebagai perpanjangan tangan dari lurah. Pelayanan ini dapat berupa membantu masyarakat dalam mengurus administrasi di kelurahan atau masalah-masalah lainnya.

Setelah dilakukan survei sementara maka dapat diperoleh bahwa adanya Kepala lingkungan di bagian Kecamatan Percut Sei Tuan banyak masyarakat khususnya di kelurahan Bandar Khalipah yang kurang tau tentang mengetahui Tugas dan Peran kepala lingkungan di wilayahnya, meskipun tidak secara struktural, dalam hal mereka membutuhkan bantuan atau memiliki masalah yang secara langsung berkaitan dengan Kepala Desa di Kecamatan Percut Sei Tuan. Pada kenyataan, saat pemilihan kepala lingkungan Kelurahan Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan itu dipilih langsung oleh Kepala Desanya sendiri dan Masyarakat, dan jika Kepala lingkungannya meninggal dunia maka akan digantikan oleh anak kandungnya sendiri, namun sebagian masyarakat sudah mengetahuinya dan sebagian masyarakat lain tidak mengetahuinya.

## **METODE**

Metode penelitian kualitatif ini memiliki tujuan untuk menerangkan bagaimana prosedur dalam penelitian kualitatif sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Metode pendekatan penelitian ini adalah sosiologis penelitian sosial yang objeknya adalah masyarakat Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan, penelitian sosiologi ini merupakan salah satu penelitian yang sering dilakukan sebelumnya oleh penelitian, pada prosesnya dan pemakanaan hasilnya, penelitian sosiologis bermanfaat untuk mengetahui suatu program kerja terutama dalam bidang sosial dan masyarakat. Penelitian sosiologis kualitatif ini lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi serta hubungan atau interaksi antara elemen-elemen tersebut dalam upaya memahami sesuatu peristiwa, perilaku, atau fenomena. Teknik pengumpulan data yang digunakan penalti adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

## **HASIL**

### **1. Kepala Lingkungan**

Kepala Lingkungan adalah salah satu pejabat pengelola daerah. Daerah sebagai koordinator pembantu unsur-unsur yang melaksanakan kegiatan operasional mempunyai pengertian yang secara umum berkaitan dengan wilayah ketatanegaraan yaitu provinsi, kabupaten/kota, dan daerah kawasan lingkungan terkecil sebagai pengelola tugas operasional kepala kelurahan pada bidang pemerintahan serta penyelenggara pemerintahan pada daerah-daerah tertentu di bawah wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada kepala lurah. Kepala lingkungan dilantik oleh Camat atas usul lurah kepada camat, usulan tersebut kemudian disesuaikan dengan perkembangan masyarakat setempat, kemudian Kepala Lingkungan diangkat oleh kepala lurah. Ia akan mengkonfirmasi keputusan presiden distrik mengenai penunjukan petugas kepala lingkungan dan memberitahu Walikota.

Kepala lingkungan hanya mempunyai wewenang melaksanakan tugasnya dan tidak mempunyai wewenang sebagai kepala desa. Dari segi kewenangan yang dapat dijelaskan sebagai kekuasaan yang dilembagakan, maka pengertian kewenangan menurut H.D. Stout (Fahrudin, 2004: 4) adalah sebagai berikut: “Kewenangan dapat dijelaskan sebagai seperangkat aturan mengenai perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah. Artinya terbuka kepada masyarakat dengan permasalahan hukum dan hukum, mempunyai

kewenangan untuk memenuhi kemauannya.” Berbeda dengan kepala desa yang mempunyai kekuasaan.

## **2. Administrasi Kependudukan**

Pengertian pengelolaan kependudukan merupakan sesuatu hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, persebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama dan lingkungan hidup (Perda No. 2006, terkait Administrasi Kependudukan). Administrasi Kependudukan adalah serangkaian kegiatan penataan dan pengendalian pemeriksaan dokumen dan data kependudukan melalui pendataan pencatatan sipil dan pencatatan sipil, pengolahan informasi pencatatan sipil dan pemanfaatan hasilnya untuk pengembangan pelayanan publik dan sektor lainnya.

## **3. Pemberhentian Kepala Lingkungan**

Pemberhentian kepala lingkungan dan pengangkatan kepala lingkungan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan permasalahan. Keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan satu dengan lainnya berdasarkan asas yang berlaku yaitu asas paralelisme. Terdapat tiga alasan pokok mengapa Kepala Lingkungan dapat diberhentikan ketika dalam masa jabatannya berdasarkan hukum positif yang mengatur tentang pemerintahan daerah diantaranya (seperti diberhentikan, pengunduran diri sendiri, dan meninggal dunia). Kepala Lingkungan yang diberhentikan cenderung tidak banyak menimbulkan permasalahan ialah dikarenakan meninggal dunia ataupun karena permintaan sendiri, selain itu harus ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika persoalan muncul Kepala Lingkungan diberhentikan, jika yang bersangkutan masih terikat dan memiliki kewajiban bekerja terhadap pemerintah atau atasannya yang menjadi pemimpin, menurut peraturan yang ada akan ditolak. Berdasarkan Hasil Wawancara oleh Kepala lingkungan Bandar Khalipah Kepala lingkungan di berhentikan beraneka ragam yaitu dalam diberhentikan karena adanya tindakan asusila, diberhentikan sebab tindak pidana dan pemberhentian sebab hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan, pemberhentian karena tindakan pidana dan sebab-sebab lain.

## PEMBAHASAN

### 1. Tugas dan Fungsi Kepala Lingkungan

Tugas Kepala Lingkungan ialah menjadi perpanjangan tangan Lurah/Kepala Desa untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat, seperti membantu masyarakat dalam pengelolaan administrasi kelurahan atau hal-hal lainnya. Selain itu, kepala lingkungan juga memiliki tugas lain dalam melaksanakan sistem keamanan lingkungan yakni menjamin lingkungan masyarakat agar terjamin keamanan dan ketertiban melalui kerja sama dengan pihak sekolah, masyarakat dan Bhabinkamtibmas. Demikian dikemukakan Walikota Medan yaitu Drs. H. T. Dzulmi Eldin S, M. Si ketika acara talkshow Walikota mendengar program kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dengan Sindo FM di Kedai Kopi Tiga Nyonya Jalan Pattimura pada Rabu, 4 Maret 2015. Acara ini dihadiri oleh beberapa asisten dan pimpinan SKPD di lingkungan Kota Medan. Disamping itu, Walikota Medan mengatakan, kepala lingkungan tetap mempunyai tugas yakni harus responsif untuk mengetahui orang-orang yang pindah ke lingkungannya dan orang-orang yang keluar dari lingkungannya.

*” Tugas Kepala Lingkungan di Kelurahan Semestinya tidak mengenal waktu, mereka dapat juga bekerja 24 jam, seperti ketika tengah malam masyarakat di lingkungannya memiliki masalah, maka Kepala lingkungan wajib menyelesaikan dan menangani permasalahan yang dialami masyarakatnya di lingkungan tersebut”, tutur Walikota.*

Walikota juga menyampaikan perlu adanya payung hukum dalam pembentukan perangkat Pemerintahan, yaitu Peraturan Walikota Medan No.5 Tahun 2011 yang menjadi payung hukum bagi Kepala Lingkungan di Kota Medan. Pada tahun 2012, peraturan Walikota Medan No.29 tahun 2012 tentang pelimpahan wewenang kepada camat untuk penandatanganan pengangkatan dan pemberhentian Kepala lingkungan telah dilakukan perubahan.

Berdasarkan Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2012 yang memiliki hak untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lingkungan ialah Camat. Apabila Lurah memberikan rekomendasi calon Kepala Lingkungan yang persyaratannya telah sesuai kepada Camat, maka akan diterbitkan sebuah surat keputusan oleh Camat. Jumlah Kepala Lingkungan di Kota Medan sekarang sebanyak 2001 orang di seluruh kelurahan.

Selanjutnya Walikota juga menyampaikan bahwa perlunya Kepala Lingkungan meningkatkan etos kerjanya. Pemerintah Kota Medan baru saja menyelenggarakan pelatihan

dan disiplin yang diberikan kepada seluruh kepala lingkungan di Kota Medan. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan Kepala Lingkungan dapat meningkatkan wawasannya di bidang keamanan dan ketertiban, serta diharapkan mampu menjadi Kepala Lingkungan yang cepat dalam memberikan respon atas permasalahan yang terjadi di lingkungannya.

*“Disiplin kerja Kepala Lingkungan diharapkan dapat meningkat dengan adanya etos kerja, di samping itu Kepala Lingkungan juga diharapkan mampu melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Bukan karena namanya Kepala lantas tidak memberikan pelayanan, akan tetapi meskipun disebut Kepala tetap harus melayani masyarakat di tempat yang ia tinggali” tegas Walikota. Dan di penghujung acara tersebut Walikota berharap kepada semua Kepala Lingkungan agar tetap menjalankan tugas dan pekerjaannya secara ikhlas sebab pekerjaannya tergolong pekerjaan yang bersifat membantu kebutuhan masyarakat baik dalam hal melayani maupun mengawasi masyarakat di lingkungannya.* (Dinas Kominfo, 2023)

## **2. Pandangan Tokoh Agama dan Masyarakat Terhadap Kepala Lingkungan**

Tokoh agama diartikan sebagai seseorang yang berpengetahuan luas, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan Islam, tokoh agama patut dijadikan teladan, wadah rujukan ilmu pengetahuan bagi orang lain. (Muhammad Rizki, 2015) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tokoh diartikan sebagai orang yang terkenal dan juga panutan. (Kamisa, 1997) Lembaga-lembaga di tingkat daerah dan tokoh-tokoh di bidang tertentu memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat daerah dengan pemikiran dan karya yang nyata, serta semuanya memiliki dampak yang penting terhadap peningkatan kualitas masyarakat daerah. Oleh karena itu, tokoh agama harus mempunyai ciri khas tertentu yang membedakannya dengan masyarakat regional yaitu seseorang yang mempunyai kualifikasi seperti perbedaan keahlian di bidangnya boleh jadi bertanggung jawab secara keilmuan. Selain itu, dalam pandangan masyarakat Islam, tokoh agama disebut juga pemuka agama. Defenisi Tokoh Agama adalah orang berkepribadian religius,serta memiliki amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. (Saiful Akhyar Lubis, 2007)

Sikap kepedulian tersebut dapat dilihat dari sikap sehari-hari kepala lingkungan VII Bandar Khalipah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di lingkungannya. Beliau juga selalu peduli dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan di lingkungan VII Bandar Khalipah. (Herman, 2023)

Selain itu, bapak Kohar juga mengatakan bahwa kepala lingkungan VII Bandar Khalipah selalu memberikan pelayanan yang baik dalam 1x24 jam kepada masyarakatnya,

serta selalu bertanggung jawab dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya sebagai kepala lingkungan. Hal ini juga menunjukkan bahwa kepala lingkungan di desa ini selalu menjunjung tinggi profesionalitasnya sebagai kepala lingkungan yang tanggap dalam menyikapi berbagai kebutuhan dan permasalahan masyarakat di lingkungannya. Dari segi keaktifan kepala lingkungan VII Bandar Khalipah dalam mengikuti kegiatan keagamaan, bapak Kohar mengatakan bahwa kepala lingkungan VII Bandar Khalipah selalu aktif dan berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan maupun perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan oleh Remaja Masjid di lingkungan VII Bandar Khalipah. Beliau juga mengatakan bahwa kepala lingkungan VII Bandar Khalipah juga selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang bernilai positif dalam bidang keagamaan yang akan diadakan oleh masyarakat di lingkungannya terutama program kerja yang dibuat oleh Remaja Masjid Dusun VII Bandar Khalipah.

Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa kepala lingkungan VII Bandar Khalipah selalu rutin dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid terdekat dan aktif dalam mengikuti perwritan yang dilaksanakan seminggu sekali di lingkungan VII Bandar Khalipah. Beliau juga mengatakan bahwa STM (Serikat Tolong Menolong) di lingkungan VII Bandar Khalipah terdiri dari 3 bagian, dimana pada setiap bagiannya kepala lingkungan selalu aktif dalam memberikan partisipasinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepala lingkungan VII Bandar Khalipah aktif dan sering berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan ataupun perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di lingkungannya. Kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut juga diharapkan dapat membuat masyarakat di lingkungannya menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan serta bisa semakin mendekatkan diri kepada sang pencipta.

Dari segi program kerja di bidang keagamaan yang dibuat oleh kepala lingkungan VII Bandar Khalipah, bapak Kohar mengatakan bahwa kepala lingkungan VII Bandar Khalipah belum memiliki program kerja langsung terkait bidang keagamaan, biasanya kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut merupakan program kerja dari Remaja Masjid di lingkungan VII Bandar Khalipah. Sehingga tugas kepala lingkungan hanya mendukung, menyetujui dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan yang dibuat oleh Remaja Masjid di lingkungan VII Bandar Khalipah agar dapat terealisasi dengan baik dan berjalan lancar. (Agus, 2023) Selama masa jabatan kepala lingkungan ini, setiap kegiatan keagamaan selalu terealisasi serta berjalan dengan lancar dan banyak masyarakat yang turut berpartisipasi mengikuti kegiatan keagamaan tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepala lingkungan VII

Bandar Khalifah mampu mengajak masyarakatnya untuk berpartisipasi dan mampu menjadi teladan yang baik di lingkungannya tersebut.

M.J. Herskovits mengatakan bahwa masyarakat ialah kumpulan individu terorganisir yang menganut gaya hidup tertentu, sedangkan J.L. Gillin dan J.P. Gillin mengungkapkan jika masyarakat merupakan sekelompok besar orang yang memiliki kebiasaan, adat istiadat, perilaku dan rasa persatuan yang sama. S.R. Steinmetz, sebaliknya mendefinisikan masyarakat sebagai kelompok orang terbesar yang mencakup kelompok orang yang lebih kecil dengan hubungan yang dekat dan teratur. Pandangan Mac Iver mengemukakan jika masyarakat adalah suatu sistem fungsi dan tahapan yang didasarkan pada otoritas dan saling membantu, suatu sistem atau jaringan hubungan sosial yang kompleks dan terus berubah yang melibatkan pengendalian perilaku dan kebebasan manusia. (Beni Ahmad Saebani, 2012)

### **3. Kontribusi Kepala Lingkungan Dalam Masyarakat**

Kontribusi merupakan pemberian andil akan suatu aktivitas yang meliputi peranan dan ide serta hal lainnya. (Badudu, J.S, 1994) Menurut Soerjono Soekanto, kontribusi juga biasa disebut dengan peran, sedangkan menurut Gross Mason dan Mceachern, peran merupakan bagian dari serangkaian harapan yang diketahui oleh individu yang menduduki posisi sosial tertentu. (Soerjono Soekanto, 1999) Kontribusi dalam bahasa Inggris, yaitu *contribute*, *contribution*, ini berarti penyertaan, penyertaan, penyertaan pribadi atau sumbangan. Dalam hal ini kontribusi dipahami sebagai suatu tindakan, yaitu seberapa besar perilaku yang dilakukan seseorang yang selanjutnya menimbulkan dampak positif atau negatif terhadap individu lain.

Menurut Soerjono dan Djoenaesih, kontribusi adalah sumbangan gagasan, tenaga, dan lain-lain terhadap suatu kegiatan. Adapun defenisi lain kontribusi ialah keterlibatan atau turut serta pada sebuah kegiatan yang berupa informasi, gagasan, atau tenaga untuk mencapai sesuatu yang sudah direncanakan. Dari penjelasan di atas penulis dapat memberikan kesimpulan jika istilah kontribusi mengacu pada peran, masukan, gagasan dan sikap yang dilakukan oleh individu. Maka peran adalah bagian dari pelaksanaan fungsi dan tugas yang dilaksanakan dalam suatu kegiatan atau bidang kepentingan untuk mencapai sesuatu. Hal ini diperkirakan akan menjadi signifikan.

Adanya kontribusi memiliki arti bahwa seseorang berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal tersebut diterapkan dengan mempertajam posisi perannya. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang seperti pemikiran, kepemimpinan,

profesionalisme, keuangan dan lain-lain. Oleh karena itu kontribusi disini bisa memiliki arti sebagai sumbangan pemikiran, keahlian dan tenaga yang diberikan oleh sumber daya manusia pada lembaga *baitul maal wa tammwil*, yang dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap lembaga tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh penulis dengan metode wawancara dan kemudian penulis melengkapinya dengan menyajikan data sekaligus hasil penelitian, maka penulis akan memberikan kesimpulan pokok dari masalah yang terjadi di lapangan serta sekaligus memberikan saran yang bermanfaat untuk kedepannya. Berikut kesimpulan dari penelitian ini adalah: Tugas Kepala Lingkungan ialah menjadi perpanjangan tangan Kepala Desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik membantu masyarakat dalam pengelolaan administrasi kelurahan atau hal-hal lainnya. Tugas kepala lingkungan ialah membantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Petugas lingkungan hidup harus menetap di kecamatan terkait sesuai dengan tugasnya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan salah satu tokoh agama di lingkungan VII Bandar Khalipah yaitu Bapak Kohar terkait pandangan tokoh agama terhadap kepala lingkungan, beliau mengatakan bahwa kepala lingkungan di lingkungan VII Bandar Khalipah memiliki sikap kepedulian yang tinggi dengan masyarakat di lingkungannya. Dalam meningkatkan pelayanan publik, kepala lingkungan VII Bandar Khalipah telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta berjalan efektif. Hal ini terlihat dari hasil kinerja kepala lingkungan VII Bandar Khalipah yang memiliki kepedulian yang tinggi dengan masyarakatnya, sehingga ia selalu mementingkan dan mendahulukan kebutuhan masyarakatnya dalam berbagai permasalahan. Hal ini tentunya mampu menjadi pendorong tercapainya tujuan pelaksanaan fungsi dari kepala lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Nanang, and Other (2018). *Signs that peaceful villages exist*. Jakarta: Foundation Wahid
- Ida Hanifa et al. (2018). *Rules for composing the Medan Understudy Last Venture*,Prima Library.
- Immanuel Victor W. Nalle. (2015). *Yogyakarta's Legislative Science*, Suluh Media.
- Irawan Suntoro, M.S dkk, (2015). *Kebijakan Publik* , Yogyakarta: Graha Ilmu

- Maulana, R. F., Rowiari, D. N., Cahyanti, A. N. F., Nurdin, M. S. A., Wulandari, A., & Nuphanudin, N. (2023). Implementasi Manajemen Layanan Khusus Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar. *ARZUSIN*, 4(1), 55-64. <https://doi.org/10.58578/arzusin.v4i1.2210>
- Megaharti, M. (2023). Strategi Manajemen Unggul dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Kinerja Pendidikan. *ARZUSIN*, 4(1), 83-98. <https://doi.org/10.58578/arzusin.v4i1.2274>
- Nor Hadi. (2018). *Social Responsibility of the Business*, Yogyakarta: Expert.
- Nailatsani, F., Akhmad, F., Amalia, U., & Rosa, D. (2021). Manajemen Kepemimpinan Pendidikan Islam pada Sekolah Internasional di Indonesia. *ARZUSIN*, 1(1), 1-17. <https://doi.org/10.58578/arzusin.v1i1.103>
- Riawan tjandra, W. (2019). *Administrative Law of the State*, Jakarta: Using Graphics.
- Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.